

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency theory

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astria, 2011).

Agency theory adalah sebagai berikut: “Para manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, di mana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*)” (Houston., 2014). Konflik yang sering timbul antara manajemen dengan pemegang saham biasanya berkaitan dengan pembuatan keputusan aktivitas pencairan dana dan bagaimana untuk menginvestasikan dana yang diperoleh menurut Brigham & (Houston., 2014). Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal menurut (Anthony, Robert N, 2012).

Akan tetapi dengan berkembangnya perusahaan yang semakin besar mengakibatkan sering terjadinya konflik antara pemilik dan manajemen dalam hal ini adalah pemegang saham (investor) dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Agent dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban yaitu memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agent) dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria, 2011).

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan konflik keagenan atau (*agency theory*). Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders (Putra, 2012).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang timbul antara 2 pihak yaitu pemilik dengan manajemen. Kedua pihak ini mempunyai tujuan yang berbeda, pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus yang besar. Sehingga kedua pihak ini selalu terjadi konflik karena perbedaan tujuan tersebut.

Corporate governance dilatarbelakangi oleh *agency theory* (teori keagenan) yang menyatakan bahwa permasalahan agency muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dewan komisaris dan direksi yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki maka manajer mempunyai kemungkinan untuk tidak bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Dengan kata lain, manajemen mempunyai

kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemilik (Aristawati & Rasmini, 2018).

Ide dasar pengelolaan *agency theory* memberikan cara pandang baru mengenai *corporate governance*. Perusahaan ditunjukkan sebagai suatu hubungan kerja sama antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Adanya vested interest manajemen mengakibatkan perlunya proses check and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana ekstern. Sistem corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (Wayan Nataliantari et al., 2020).

Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan (Diyanty & Yusniar, 2019).

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Melalui kinerja keuangan, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi dan efektifitas dari aktivitas perusahaan

pada periode waktu tertentu. Kinerja keuangan juga berguna sebagai salah satu pertimbangan investor atau pihak eksternal dalam menanamkan modalnya di perusahaan (Hutabarat, 2020).

Menurut (Pristianti & Iramani, 2022), kinerja keuangan adalah prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dan tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan alat analisis. Sedangkan menurut Hutabarat (2020) kinerja keuangan yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Pengukuran kinerja keuangan dilihat dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan, informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan serta kinerja di masa depan melalui perhitungan rasio keuangan yang menghubungkan data keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Nilai rasio keuangan tersebut yang nantinya dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ada. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau kinerja perusahaan. Bagi para kreditur, rasio keuangan berguna untuk memperkirakan potensi risiko yang ada terhadap kelangsungan pengendalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga, juga sangat bermanfaat bagi investor dalam mengevaluasi nilai saham dan evaluasi jaminan keamanan saham yang ditanamkan pada perusahaan (Noviananda & Juliarto, 2019).

(Brigham & Houston, 2019) menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan bank memiliki dua tujuan yaitu untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya serta untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan profit.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu

lapaoran keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle). (Makatita, 2016)

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Aisyah, 2019)

Kinerja secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. (Firdausi, 2016)

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran perusahaan sebagai lembaga intermediasi. Adapun penilaian kondisi likuiditas perusahaan guna mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. (Darsyanti Nadilah, 2015)

Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja perusahaan yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak ekstern perusahaan. Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan mengandung beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dan untuk mengetahui

kemampuan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

2.2.1 Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Hermanto & Agung (2015), pengukuran kinerja keuangan perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan selama periode tertentu.
2. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek yang harus segera diselesaikan.
3. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha dengan stabil yang dinilai dengan memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang serta membayar beban bunga atas hutang tepat pada waktunya.

2.2.2 Tahap-Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Kasmir (2019), terdapat 5 langkah-langkah untuk menganalisis kinerja keuangan yaitu:

1. Melakukan review pada data laporan keuangan
2. Membandingkan hasil hitungan yang telah didapat dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.
3. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang diperoleh
4. Melakukan Penilaian atau perhitungan.
5. Mencari dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang diperoleh.

2.2.3 Indikator Kinerja Keuangan

Dalam penelitian ini yang menjadi alat ukur kinerja yang digunakan adalah *Return on Asset* (ROA). Menurut Chandra & Veronica (2018) *rasio return on assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba, semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset (Fahmi, 2017). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan investor serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan (Sumardi & Suharyono, 2020).

Anwar (2019) menyatakan bahwa besarnya tingkat pengembalian perusahaan dapat dilihat melalui besar kecilnya laba perusahaan tersebut. Jika laba perusahaan tinggi maka tingkat pengembalian investasi perusahaan akan tinggi dimana para investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut yang dapat menyebabkan harga saham semakin tinggi pula.

Fahmi (2018), kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham dan berdampak pada pemegang saham perusahaan. ROA yang semakin meningkat menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh keuntungan dari deviden yang diterima juga meningkat. Sehingga ROA yang meningkat akan menjadi daya tarik bagi para investor dan atau calon investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Jika permintaan atas saham bank semakin banyak maka harga saham bank tersebut di pasar modal cenderung meningkat.

Menurut Kasmir (2017) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula keuntungan yang dicapai

oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus ROA sebagai berikut :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.3 Good Corporate governance (GCG)

Good Corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Aristawati & Rasmini, 2018).

Untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Menurut Sukandar (2014) dalam (Wayan Nataliantari et al., 2020) penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memiliki nilai tambah serta citra positif bagi perusahaan. Proporsi jumlah kepemilikan manajerial menjadikan manajer memiliki kewenangan yang cukup tinggi untuk ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

2.3.1 Kepemilikan institusional

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Henryanto Wijaya (2020) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi

semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (Maulida, 2023).

Menurut Henryanto Wijaya (2020), perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF. Penjabarannya sebagai berikut :

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *pemegang saham*-nya.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada pemegang saham lainnya.

4. *Independency* (kemandirian)

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. *Fairness*(kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Menurut (Febrianto, 2020) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham.

Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Menurut (Febrianto, 2020) kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.3.2 Dewan Komisaris

Menurut Forum for *Corporate governance* in Indonesia (FCGI), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan bagian yang sangat penting dalam *corporate governance* karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Maulida, 2023). Menurut Undang-Undang PT No.40 tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Indonesia mengadopsi two tier system pada sistem hukumnya dimana fungsi dari dewan komisaris dan dewan direksi terpisah atau berbeda sehingga permasalahan CEO duality yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan tidak terjadi.

Menurut OECD, tanggung jawab anggota dewan yaitu:

- a. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad yang baik, dengan ketelitian dan kepedulian dan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
- b. Dimana keputusan dewan dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda-beda, dewan harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil.
- c. Dewan komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi, dimana harus mempertimbangan kepentingan pemegang saham.
- d. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi utama tertentu, termasuk :
 1. Meninjau dan membimbing strategi perusahaan, rencana utama dari tindakan, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha,

- menetapkan sasaran kinerja, melakukan pengawasan kinerja perusahaan, dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divestasi.
2. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang diperlukan.
 3. Memilih, memberikan kompensasi, mengawasi dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesor tersebut.
 4. Menyelaraskan remunerasi untuk eksekutif dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
 5. Memastikan transparansi nominasi dewan dan proses pemilu.
 6. Mengawasi dan menangani potensi konflik kepentingan dari anggota dewan, manajemen dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 7. Memastikan integritas akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem kontrol yang tepat telah dilakukan, khususnya sistem untuk manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.
- e. Dewan harus dapat melakukan penilaian yang independen dan objektif dalam hubungan perusahaan
1. Dewan harus mempertimbangkan untuk menugaskan cukup banyak anggota dewan non-eksekutif yang mampu menggunakan penilaian yang independen untuk tugas yang memiliki potensi konflik kepentingan.
 2. Ketika dewan komite ditetapkan, mandat mereka, komposisi dan prosedur kerja harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan.
 3. Anggota dewan harus dapat berkomitmen terhadap tanggung jawab mereka.
- f. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses untuk informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Dalam suatu struktur dewan komisaris, terdapat dewan komisaris independen. Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Maulida, 2023). Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme check and balance dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan kata lain komisaris independen menjalankan fungsinya untuk mengawasi direksi yang menjalankan kegiatan perusahaan untuk dan atas nama kepentingan pemilik perusahaan (Kasmir, 2019).

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubunganafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2018). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Febrianto, 2020).

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity mereka.

Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Henryanto Wijaya, 2020). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan.

$$\text{Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.3.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan, (Hermanto & Agung, 2015).

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan, (O. Kartika & Novyarni, 2020).

Kepemilikan Manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam *stakeholder theory*, hubungan pemegang saham dan manajer sama-sama kuat, karena disini manajer selain bertanggung jawab sebagai

manajemen perusahaan, ia juga berperan sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan stakeholder. Kepemilikan manajerial menjadi salah satu *factor* yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan (Febrianto, 2020).

Menurut (Brigham & Houston, 2019), dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan dengan timbul konflik yang biasanya disebut *agency conflict*. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan, berupa :

- 1) Pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen
- 2) Pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan
- 3) Biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik perusahaan atau disebut *managerial ownership*.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kepemilikan pemegang saham oleh manajer, diharapkan akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Menurut (O. Kartika & Novyarni, 2020) kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam

persentase. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri.

Menurut (R. Kartika & Hasanudin, 2019), proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus: (Febrianto, 2020),

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Direksi, Komisaris Dan Manajer}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Penelitian dikemukakan oleh (Febrianto, 2020), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan *shareholders*. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan.

2.3.4 Komite Audit

Fitri, Hamrul & Anita (2020) menyatakan komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Adanya fungsi dari komite audit tersebut membuat adanya dorongan bagi perusahaan untuk memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*.

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di

perusahaan-perusahaan. Setiap perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk membentuk komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris melalui suatu surat keputusan dewan komisaris (Prahesti, 2016).

Komite audit adalah pihak yang membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalankan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Tugas dan tanggung jawab komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”. Selain itu, komite audit juga memiliki peran sebagai penghubung antara perusahaan dengan pihak eksternal dalam hal membantu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal melalui pengungkapan informasi.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan agar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia membentuk komite audit. Komite audit harus beranggotakan sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang berperan sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten yang merupakan anggota independen. Selain itu, syarat dalam keanggotaan komite audit adalah salah satu anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Di dalam peraturan juga mengatur mengenai rapat komite audit yang harus dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun.

Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. karena tidak membawa kepentingan dari pihak manapun tetapi berlaku adil kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup

sistem pengendalian internal perusahaan, dan efektivitas fungsi audit internal. Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit. Bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal).

$$ACINDP = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

2.4 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Temuan Hasil
1	Joshua Gunawan & Henryanto Wijaya (2020)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur	Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, and ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.
2	David HM Hasibuan dan Lisa Sushanty (2018)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai variabel dari good corporate governance secara bersama – sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Net Profit Margin. Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja

		Indonesia Pada Periode 2013 – 2014	perusahaan.
--	--	------------------------------------	-------------


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Temuan Hasil
3	Viola Febrina dan Dewi Sri (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan	Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4	Jaya et al. (2019)	Pengaruh Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai Variabel Intervening	Hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang lebih baik, dalam hal independensi komisaris dan kepemilikan manajerial yang lebih besar, menunjukkan adanya hubungan langsung kinerja keuangan. Di sisi lain, kepemilikan manajerial menurunkan kinerja keuangan melalui konservatisme akuntansi. Namun dari segi komisaris independen yang lebih besar tidak menurunkan kinerja keuangan melalui konservatisme akuntansi.
5	Diyanty & Yusniar (2019)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Padaperbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Hasil analisis menunjukkan bahwa dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
6	Sembiring & Saragih (2019)	Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada	Hasil analisis menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik, yang meliputi: tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, tidak terjadi

		Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel KI dan KA tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan secara simultan dan parsial.
--	--	---	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan acuan didalam melaksanakan penelitian, kerangka berfikir isinya adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual penelitian ini terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Kepemilikan Institusional (X_1), Dewan Komisaris (X_2), Kepemilikan Manajerial (X_3), dan Komite Audit (X_4) terhadap variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Perusahaan (Y). Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel tersebut. Adapun kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir dan paradigma penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Brigham & Houston (2019) Kepemilikan *institusional* merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, dan institusi - institusi lainnya.

Kepemilikan institusional (X2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) karena kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan kinerja keuangan meskipun secara signifikan pengaruh tersebut ditemukan hanya pada investor yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja keuangan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh (Henryanto Wijaya, 2020) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mendukung pernyataan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan kemampuannya dalam mengawasi kebijakan manajemen yang tidak efektif sejalan dengan perusahaan agar berjalan sesuai pihak manajemen dengan kepentingan perusahaan.

Penelitian dikemukakan oleh O. Kartika & Novyarni (2020) dalam studinya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang positif dengan kinerja perusahaan meskipun secara signifikan hubungan tersebut ditemukan hanya pada investor yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor

institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya.

H1 : kepemilikan insitusal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan.

2. Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan

Menurut Forum for *Corporate governance* in Indonesia (FCGI), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan bagian yang sangat penting dalam *corporate governance* karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Wayan Nataliantari et al., 2020).

Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Banyaknya jumlah anggota komisaris akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, serta meningkatkan masukan terhadap manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. (Maulida, 2023) mengatakan bahwa komisaris memiliki kedudukan tertinggi di suatu organisasi, atau dengan kata lain komisaris perusahaan adalah pemilik perusahaan. Dan direktur utama serta para direktur di bawahnya adalah manajemen perusahaan yaitu mereka yang menjalankan perusahaan, artinya para manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan keuntungan yang maksimal kepada para komisaris atau para pemegang saham. Lebih jauh komisaris perusahaan memiliki hak untuk memecat atau menggantikan direksi dan beberapa posisi penting lain di perusahaan, dengan catatan jika pihak direksi tidak mampu melaksanakan kinerja sesuai dengan rencana – rencana yang ditetapkan oleh komisaris perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasibuan & Sushanty, 2018) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini mendukung pernyataan bahwa dengan dewan komisaris dapat mendorong meningkatkan kinerja keuangan.

H3 : Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan.

3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan (Febrina & Sri, 2022)“menjelaskan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki manajer dapat menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer sehingga manajer akan merasakan setiap keputusan yang diambil”.

Kepemilikan manajerial (X1) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) karena kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan manajemen maka cenderung akan lebih memfokuskan diri pada pemegang saham, karena meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi kepentingan dari para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya, semakin rendahnya jumlah saham yang dimiliki manajer perusahaan maka akan meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Henryanto Wijaya, 2020) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini mendukung pernyataan bahwa dengan kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan.

4. Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Sembiring & Saragih, 2019). Menurut Munawir (2010) dalam Yolanda Panjaitan (2020) kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi

keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan discretionary accruals tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Sedangkan Parulian (2004) menyimpulkan bahwa komite audit memiliki hubungan negatif signifikan dengan akrual diskresioner yang negatif, tetapi tidak signifikan dengan akrual diskresioner yang positif (Yolanda Panjaitan, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Febrina & Sri, 2022) yang artinya jumlah anggota komite audit sudah dapat memaksimalkan pengawasan dalam penyajian laporan keuangan. Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di BEI telah menerapkan standar mengenai jumlah anggota komite audit telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit dengan baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H4 : Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020.

